



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NELSON OKTO KARAFIR; |
| 2. Tempat lahir | : Bokondini; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 10 November 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan gatot subroto/Lokasi III – Wamena Kabupaten Jayawijaya; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |
| 9. Pendidikan | : SMP (Berijazah); |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WEKILES KOGOYA; |
| 2. Tempat lahir | : Poga; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 5 Oktober 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gatot Subroto / Lokasi III – Wamena Kabupaten Jayawijaya; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |
| 9. Pendidikan | : Tidak Pernah Sekolah; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA NELSON OKTO KAFIAR** dan **TERDAKWA WEKILES KOGOYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA NELSON OKTO KAFIAR** dan **TERDAKWA WEKILES KOGOYA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE.
 - ❖ 1 (satu) buah bulpoin warna biru.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah noken warna biru.
- ❖ 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan rincian sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BBO.
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode OBA.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BT
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG.
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13.
 - 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI.
 - 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom wana hitam.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru
- ❖ uang sebesar Rp.2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:.
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)..

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal tidak akan mengulangi lagi, memiliki tanggungan keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gatot Subroto / lokasi III, Wamena, Kabupaten Jayawijaya atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 13.30 WIT, Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA di jalan Gatot Subroto/Lokasi III, wamena, Kabupaten Jayawijaya tepatnya di depan salah satu kios, terdapat 3 (tiga) pondok dengan jarak antar pondok kurang lebih dari 2 (dua) meter. Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA duduk sambil menunggu Masyarakat yang akan memasang nomor (penjualan Kupon Togel).
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karena di dalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning, sehingga yang di serahkan kepada pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut adalah kupon warna merah, dan kupon warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar.

- Selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan perincian sebagai berikut :
 - Dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut :
 - ❖ untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah),
 - ❖ apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
 - ❖ apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah),
- Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel di beri kode berupa tanggal saat penjualan, untuk Terdakwa WEKILES KOGOYA dengan kode WEKI dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan Pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar pengecer / penjual kupon togel akan dibayarkan langsung disaat putaran angka keluar sesuai dengan catatan membawa bukti kupon togel warna merah.
- Bahwa setelah selesai melakukan penjualan Kupon Togel Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR menyeter penjualan Kupon Togel tersebut kepada penjemput yang para Terdakwa tidak ketahui namanya dan diantarkan kepada bandar yang para Terdakwa juga tidak mengetahui namanya.
- Bahwa cara Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR melakukan transaksi dengan bandar yaitu dengan cara setelah melakukan penjualan Kupon Togel apabila dalam 1 (satu) putaran selesai maka para terdakwa langsung menunggu penjemput dan apabila ada yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dalam pemasangan togel tersebut maka akan menunggu orang yang akan mengantar uang pemenang setelah di terima maka penjemput akan memberikan hasil kemenangan tersebut kepada orang yang menang pada saat itu.

- Bahwa orang yang dianggap menang apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang ada di Kupon Togel dari negara yang melakukan pengeluaran togel, untuk mengetahui nomor tersebut akan mengecek melalui internet.
- Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel, sebagai berikut :
 - Putaran Kamboja dari pukul 09.00 s/d 13.00 WIT;
 - Putaran Sidney dari pukul 14.00 s/d 15.00 WIT;
 - Putaran China dari pukul 16.00 s/d 17.00 WIT;
 - Putaran Singapore dari pukul 18.00 s/d 20.00 WIT;
 - Putaran Hongkong 23.00 s/d 01.00 WIT.
- Bahwa pada permainan Judi Togel tersebut peran Para Terdakwa adalah sebagai pengecer/penjual kupon togel.
- Bahwa bandar memberikan upah kepada Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA selaku pengecer / penjual kupon togel dalam permainan judi togel, setiap harinya senilai 30% dari pendapatan yang diperoleh, sedangkan 70 % diterima oleh Bandar.
- Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan Tujuan untuk menyambung hidup dimana hasil penjualan Kupon Togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Pendapatan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA dari melakukan penjualan Kupon Togel setiap harinya adalah :
 - Pendapatan terbesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 - Pendapatan terkecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gatot Subroto / lokasi III, Wamena, Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 13.30 WIT, Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA di jalan Gatot Subroto/Lokasi III, wamena, Kabupaten Jayawijaya tepatnya di depan salah satu kios, terdapat 3 (tiga) pondok dengan jarak antar pondok kurang lebih dari 2 (dua) meter. Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA duduk sambil menunggu Masyarakat yang akan memasang nomor (penjualan Kupon Togel).
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karena di dalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning, sehingga yang di serahkan kepada pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut adalah kupon warna merah, dan kupon warna kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar.
 - Selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan perincian sebagai berikut :
 - Dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah),
 - ❖ apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
 - ❖ apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah),
- Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel di beri kode berupa tanggal saat penjualan, untuk Terdakwa WEKILES KOGOYA dengan kode WEKI dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan Pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar pengecer / penjual kupon togel akan dibayarkan langsung disaat putaran angka keluar sesuai dengan catatan membawa bukti kupon togel warna merah.
- Bahwa setelah selesai melakukan penjualan Kupon Togel Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR menyeter penjualan Kupon Togel tersebut kepada penjemput yang para Terdakwa tidak ketahui namanya dan diantarkan kepada bandar yang para Terdakwa juga tidak mengetahui namanya.
 - Bahwa cara Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR melakukan transaksi dengan bandar yaitu dengan cara setelah melakukan penjualan Kupon Togel apabila dalam 1 (satu) putaran selesai maka para terdakwa langsung menunggu penjemput dan apabila ada yang menang dalam pemasangan togel tersebut maka akan menunggu orang yang akan mengantar uang pemenang setelah di terima maka penjemput akan memberikan hasil kemenangan tersebut kepada orang yang menang pada saat itu.
 - Bahwa orang yang dianggap menang apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang ada di Kupon Togel dari negara yang melakukan pengeluaran togel, untuk mengetahui nomor tersebut akan mengecek melalui internet.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel, sebagai berikut :
 - Putaran Kamboja dari pukul 09.00 s/d 13.00 WIT;
 - Putaran Sidney dari pukul 14.00 s/d 15.00 WIT;
 - Putaran China dari pukul 16.00 s/d 17.00 WIT;
 - Putaran Singapore dari pukul 18.00 s/d 20.00 WIT;
 - Putaran Hongkong 23.00 s/d 01.00 WIT.
- Bahwa pada permainan Judi Togel tersebut peran Para Terdakwa adalah sebagai pengecer/penjual kupon togel.
- Bahwa bandar memberikan upah kepada Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA selaku pengecer / penjual kupon togel dalam permainan judi togel, setiap harinya senilai 30% dari pendapatan yang diperoleh, sedangkan 70 % diterima oleh Bandar.
- Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan Tujuan untuk menyambung hidup dimana hasil penjualan Kupon Togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Pendapatan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA dari melakukan penjualan Kupon Togel setiap harinya adalah :
 - Pendapatan terbesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 - Pendapatan terkecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Jayadi, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Gatot Subroto / Lokasi III - Wamena Kab.Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar Pukul 09.00 WIT, Saksi melaksanakan tugas seperti biasanya di sat fungsi Reskrim polres jayawijaya bagian Opsnal selanjutnya pada pukul 12.50 WIT dimana pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melaksanakan tugas rutin yaitu melaksanakan patroli di seputaran kota wamena sebelum kami ke lapangan kami melaksanakan apel dan pimpinan memberikan arahan mengenai cara bertindak ketika berada di lapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan, Saksi langsung naik ke atas mobil Preman milik sat fungsi Reskrim Polres Jayawijaya untuk melaksanakan patroli di seputaran kota wamena dimana rute patroli yang kami lakukan saat itu dengan melewati Jalan Trikora menuju ke pasar wouma wamena;
- Bahwa setibanya kami di pasar wouma wamena kami mendapati ada beberapa masyarakat melakukan perjudian jenis togel sehingga saat itu kami langsung berhenti dan langsung mengamankan beberapa orang pelaku setelah kami mengamankan beberapa orang kami langsung membawahnya ke kantor;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 WIT kami kembali melanjutkan patroli dengan melewati Jalan Trikora Wamena setibanya kami pertigaan jalan trikora jalan pattimura tepatnya di jam kota kami langsung belok ke kanan dengan melintasi jalan pattimura setibanya kami di pertigaan jalan pattimura Jalan Gatot Subroto kami langsung belok kiri menuju ke jalan gatot subroto wamena dengan bertujuan ke pasar baru / pasar jibama;
- Bahwa pada saat kami melintasi Jalan Gatot Subroto / lokasi III wamena kami melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk di depan kios sedang melakukan aktifitas perjudian togel sehingga Saksi bersama anggota opsnal langsung memberhentikan kendaraan milik kami setelah mobil kami berhenti kami langsung turun dan Saksi langsung mendekati ke dua orang tersebut setibanya Saksi di dekat pelaku Saksi melihat ke dua pelaku sedang melakukan judi togel melihat hal tersebut saya bersama anggota opsnal lainnya langsung mengamankan ke dua orang pelaku dan beberapa masyarakat lainnya di kantor polisi untuk di proses hukum lebih lanjut dan atas kejadian tersebut saya datang dan memberikan keterangan terkait dengan perjudian togel yang saya amankan saat itu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permainan judi Togel akan tetapi setelah adanya pengakuan dari Para Terdakwa yang menyampaikan bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karena di dalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yaitu warna putih, warna merah, dan warna kuning, sehingga yang di serahkan kepada pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut adalah kupon warna merah, dan kupon warna kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar, selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan perincian sebagai berikut : - dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel di beri kode berupa tanggal saat penjualan dan contohnya kode WALDY, BGG, BBO, OBA, BT, LKS13, WEKI dan masih banyak yang lainnya lagi dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan Pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar maka Para Terdakwa sebagai pengecer / penjual akan membayarkan langsung disaat putaran angka keluar atau akan dititipkan uang pemenang tersebut kepada para pengepul judi jenis togel kemudian dibayarkan kepada pemenang, setelah itu pengepul langsung membagikan uang tersebut kepada pengecer dan pengecer membagikan uang kepada pembeli sesuai dengan catatan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bukti kupon togel warna merah setelah itu Para Terdakwa menghitung jumlah keseluruhan kupon dan jumlah taruhan yang sudah di beri kode oleh para pengecer saat itu;

- Bahwa Para Terdakwa perannya adalah sebagai pengecer / penjual kupon dalam permainan judi jenis togel tersebut sejak 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Perjudian jenis Togel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Mindeles Kogoya**, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 13.30 Wit jelaskan di Jalan Gatot Subroto Lokasi III Wamena;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian tersebut adalah saudara Nelson Okto Karapir dan saudara Wekiles Kogoya;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana perjudian tersebut saksi berada ditempat kejadian di Jalan Gatot Subroto Lokasi III Wamena, dan yang saksi lakukan pada saat kejadian tersebut saksi sedang melihat lihat saudara Nelson Okto Karapir dan saudara Wekiles Kogoya sedang munulis kupon angka togel;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wit saksi yang saat itu bersama saudara Lamber Siep sedang berada di dalam pasar Putikelek Wamena dan saat itu juga kami hendak pulang kerumah kami yang berada di Jalan JB. Wenas Wamena pada saat kami mau pulang Saudara Lamber Siep mengatakan kepada saksi "Ko Pulang Diluan sudah nanti saksi menyusul" Setelah itu saksi langsung memamnggil ojek yang berada didalam pasar putikelek wamena untuk mengantarkan saksi Pulang ke Rumah saksi yang berada jadi Jalan JB. Wenas Wamena, Sesampainya saksi rumah saksi Dijalan JB. Wenas wamena saksi mencoba membuka pintu rumah saksi akan tetapi pintu rumah saksi terkunci dan tidak ada orang di dalam rumah saksi Setelah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



itu saksi yang merasa sepi sendirian di rumah saksi, saksi langsung kembali ke arah jalan Gatot Subroto Lokasi III Wamena, dengan tujuan hanya ingin Berjalan jalan, selanjutnya Sekitar pukul 13.30 WIT sesampainya di jalan Gatot Subroto lokasi III Wamena saksi kembali bertemu dengan saudara Lamber Siep yang berada di pinggir jalan di Jalan Gatot Subroto Lokasi III Wamena setelah itu saksi bersama saudara Lamber Siep pergi tempat saudara Nelson Okto Karapir dan saudara Wekiles Kogoya yang sedang duduk – duduk sambil munulis kupon angka togel, Setelah melihat saudara Nelson Okto Karapir dan saudara Wekiles Kogoya yang sedang munulis kupon togel saksi bersama saudara Namber Siep ingin melanjutkan perjalanan kami ke rumah kami yang Berada di Jalan JB. Wenas Wamena tetapi pada saat kami ingin melanjutkan perjalanan kami anggota Polres Jayawijaya datang ketempat kejadian tindak pidana perjudian tersebut dan langsung mengamankan saudara Nelson Okto Karapir dan saudara Wekiles Kogoya dan kami yang saat itu berada di tempat kejadian tersebutpun langsung di amankan oleh Anggota Polres Jayawijaya untuk di ambil keterangan terkait tindak pidana perjudian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi di periksa di kantor Polres Jayawijaya bahwa peran pelaku saudara Nelson Karapir adalah Pengepul dan pencoret sedangkan saudara Wekiles Kogoya adalah Pengaececer dan penjual kupon togel;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat ditempat kejadian bahwa peran pelaku saudara Nelson Okto Karapir adalah Pengepul dan pencoret Sedangkan peran saudara Wekiles Kogoya adalah pengecer dan penjual kupon togel;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara permainan jenis togel tersebut tetapi setelah mendengar pengakuan dari pelaku bahwa tata cara permainan jenis togel sebagai berikut : awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang , setelah itu pengecer memberikan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karna dalam 1 (Satu) bandel kupon tersebut terdapat 3 (Tiga) lapisan warna yakni, warna merah warna putih dan warna kuning sehingga yang diserahkan kepada pembeli adalah kupon yang berwarna merah yang berwarna putih diserahkan kebandar dan yang berwarna



kuning disimpan oleh pengecer atau penjual, selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan rincian sebagai berikut : dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel di beri kode berupa tanggal saat penjualan dan contohnya kode milik saksi yaitu WEKI dan masih banyak yang lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan Pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar saksi pengecer / penjual kupon togel akan saksi bayarkan langsung disaat putaran angka keluar sesuai dengan catatan membawa bukti kupon togel warna merah setelah itu saksi total jumlah taruhan yang sudah di beri kode oleh saksi sendiri saat itu;

- Bahwa setahu saksi bahwa dalam hal perjudian jenis togel pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tempat melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I NELSON OKTO KARAFIR;**
 - Bahwa kegiatan judi terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di jalan Gatot Subroto/Lokasi III - Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Perjudian Kupon Togel ialah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Wekiles Kogoya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa dari rumah pergi menuju tempat lokasi Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel yang mana tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 20 Meter disitu Terdakwa bekerja sebagai penjudi togel yang mana peran Terdakwa sebagai pengecer/penjual juga pengumpul kupon togel disitu Terdakwa bekerja sampai dengan pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah untuk makan siang setelah selesai makan siang kemudian Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan sebagai pengecer/penjual kupon togel di lokasi tempat perjudian tersebut. Kemudian sampai dengan sekitar pukul 12.00 WIT pengecer/penjual togel yang lain berada dilokasi tersebut mengumpulkan kupon beserta uang judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa untuk memberikannya kepada salah satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang datang kelokasi tersebut untuk menjemput kupon dan uang yang sudah dikumpulkan oleh pengecer/penjual kupon togel lainnya kepada Terdakwa, sementara Terdakwa masih menyusun/mengikat uang dan kupon tersebut untuk di berikan kepada penjemput orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut untuk di setorkan kepada bandar datanglah anggota kepolisian di lokasi tersebut dan mengamankan kami lalu dibawa ke kantor Kepolisian Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencoret/penulis kupon togel dan mengumpulkan uang dari pencoret/penulis di lokasi tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel yaitu Tata cara permainan judi jenis togel yang di lakukan oleh saya di jalan gatot subroto lokasi III - wamena tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama saya sebagai pengecer / menjual kupon togel kepada masyarakat setelah itu hasil penjualan kupon saya dan juga teman-teman yang berada juga di lokasi tersebut yang menjadi pengecer/penjual kupon menyettor kepada saya dan akan ada orang yang datang untuk menjemput kupon beserta uang yang sudah dikumpulkan kepada saya tersebut dan akan di setor kepada bandar togel, kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli togel, dan yang warna putih untuk bandar dan kuning untuk pengecer, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila ada yang memasang sio sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sio yang terpasang tembus maka bandar membayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel diberi kode dan pada saat itu kode saya seperti angka dan huruf (BBO);

- Bahwa Putaran yang di jual oleh Terdakwa adalah putaran kamboja dari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIT, putaran sidney dari pukul 14.00 sampai dengan 15.00 Wit, putaran china dari pukul 16.00 s/d 17.00 WIT, putaran sengkang dari pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wit, putaran hongkong 23.00 sampai dengan 01.00 WIT pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wekiles Kogoya melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II **Wekiles Kogoya**;

- Bahwa kegiatan judi terjadi pada hari selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di jalan Gatot Subroto/Lokasi III - Wamena;
- Bahwa pelaku Perjudian Kupon Togel ialah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Nelson Okto Karafir;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersiap-siap untuk ke jalan Gatot Subroto / Lokasi III - Wamena dimana Terdakwa dari rumah menuju ke Jalan Gatoto Subroto / lokasi III wamena dengan berjalan kaki setibanya di jalan raya tepatnya di depan kios sudah ada masyarakat salah 1 (satu) nya adalah saudara Nelson Okto Karafir selanjutnya Terdakwa duduk sambil menunggu pemasangan nomor putaran KOMBOJA saat itu dimana pada saat putaran KAMBOJA selesai Terdakwa langsung menyerahkan uang dan kupon hasil pemasangan masyarakat kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir setelah Terdakwa serahkan uang dan kupon tersebut kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir, Terdakwa melanjutkan untuk mencoret putaran SIDNEY sambil menunggu nomor dari putaran KAMBOJA keluar dimana pada saat Terdakwa menunggu nomor putaran kamboja keluar tiba-tiba anggota kepolisian datang dengan menggunakan kendaraan roda IV (empat) dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nelson Okto Karafir untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer / penjual kupon togel sedangkan peran dari Terdakwa Nelson Okto Karafir saat itu sebagai pengecer penjual kupon togel dan pengepul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama bandar dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan dimana saya hanya sebagai pengecer / penjual kupon togel setelah saya selesai dalam 1 (satu) putaran saya langsung menyerahkan uang dan kupon togel tersebut kepada saudara Nelson Okto Karafir saat itu;
- Bahwa pendapatan terbesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Pendapatan terkecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk pendapatan dari saudara Nelson Okto Karafir awalnya saya tidak mengetahuinya setelah saya mendengar pengakuan dari saudara Nelson Okto Karafir bahwa pendapatnya setiap hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Nelson Okto Karafir melakukan perjudian jenis togel tersebut berada di Jalan Gatot Subroto / lokasi III – Wamena tepatnya di depan kios Kabupaten Jayawijaya saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Terdakwa Nelson Okto Karafir saat itu saya mengecer / menjual kupon togel kepada masyarakat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa selesai Terdakwa langsung menyerahkan kopn dan uang tersebut kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir;

- Bahwa untuk penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dimana untuk putaran KAMBOJA sekitar pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT, untuk putaran SIDNEY dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 13.56 WIT, untuk putaran CHINA pukul 15.00 WIT sampai dengan 15.43 WIT, untuk SGP dari pukul 18.00 WIT sampai dengan 19.20 WIT, untuk putaran KOREA pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT, putaran HONGKONG 23.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT dari Senin – Minggu akan tetapi untuk putaran SGP libur 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer / penjual kupon togel dalam permainan judi togel yang saya lakukan setiap harinya senilai 30% dari pendapatan yang saya peroleh, sedangkan 70 % diterima oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Nelson Okto Karafir melakukan perjudian jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom wana hitam.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru;
- ❖ 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE;
- ❖ 1 (satu) buah bulpoin warna biru;
- ❖ 1 (satu) buah noken warna biru;
- ❖ 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka- angka dengan rincian sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BBO;
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode OBA
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BT;
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG;
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI;
 - 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI
- ❖ uang sebesar Rp2.083,000,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan judi terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di jalan Gatot Subroto/Lokasi III - Wamena;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa Nelson Okto Karafir dari rumah pergi menuju tempat lokasi Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel yang mana tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 20 Meter. Kemudian Terdakwa Wekiles Kogoya bertemu dengan Terdakwa Nelson Okto Karafir dan kemudian Para Terdakwa melakukan kegiatan perjudian, dimana Terdakwa Nelson Okto Karafir bekerja berperan sebagai pengecer/penjual juga pengumpul kupon togel yang bekerja sampai dengan pukul 11.00 WIT. Kemudian Terdakwa Nelson Okto Karafir kembali ke rumah untuk makan siang setelah selesai makan siang kemudian Terdakwa Nelson Okto Karafir kembali melanjutkan pekerjaan sebagai pengecer/penjual kupon togel di lokasi tempat perjudian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT pengecer/penjual togel yang lain termasuk Terdakwa Wekiles Kogoya yang berada di lokasi tersebut mengumpulkan kupon beserta uang judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir untuk diberikan kepada salah satu orang yang Terdakwa Nelson Okto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karafir tidak ketahui namanya yang datang kelokasi tersebut untuk menjemput kupon dan uang yang sudah dikumpulkan oleh pengecer/penjual kupon togel lainnya kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir;

- Bahwa Adapun Terdakwa duduk sambil menunggu pemasangan nomor putaran KOMBOJA saat itu dimana pada saat putaran KAMBOJA selesai Terdakwa langsung menyerahkan uang dan kupon hasil pemasangan masyarakat kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir setelah Terdakwa serahkan uang dan kupon tersebut kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir, Terdakwa melanjutkan untuk mencoret putaran SIDNEY sambil menunggu nomor dari putaran KAMBOJA keluar;
- Bahwa Ketika Terdakwa Nelson Okto Karafir masih menyusun/mengikat uang dan kupon tersebut untuk di berikan kepada penjemput orang yang Terdakwa Nelson Okto Karafir tidak kenal tersebut untuk di setorkan kepada bandar datanglah anggota kepolisian di lokasi tersebut dan mengamankan lalu dibawa ke kantor Kepolisian Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut sedangkan pada saat Terdakwa Wekiles Kogoya menunggu nomor putaran kamboja keluar tiba-tiba anggota kepolisian datang dengan menggunakan kendaraan roda IV (empat) dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa Wekiles Kogoya adalah sebagai pengecer / penjual kupon togel sedangkan peran dari Terdakwa Nelson Okto Karafir sebagai pengecer penjual kupon togel dan pengepul;
- Bahwa Terdakwa Nelson Okto Karafir bekerja sebagai pencoret/penulis kupon togel dan mengumpulkan uang dari pencoret/penulis di lokasi tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pendapatan terbesar dari Terdakwa Wekiles Kogoya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Pendapatan terkecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk pendapatan Terdakwa Nelson Okto Karafir setiap hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel yaitu Tata cara permainan judi jenis togel yang di lakukan oleh saya di jalan gatot subroto lokasi III - wamena tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama saya sebagai pengecer / menjual kupon togel kepada masyarakat setelah itu hasil penjualan kupon saya dan juga teman-teman yang berada juga di lokasi tersebut yang menjadi pengecer/penjual kupon menyeter kepada saya dan akan ada orang yang datang untuk menjemput kupon beserta uang yang sudah dikumpulkan kepada saya tersebut dan akan di setor kepada bandar togel, kupon togel adalah jenis perjudian mengharapakan untung-untungan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli togel, dan yang warna putih untuk bandar dan kuning untuk pengecer, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila ada yang memasang sio sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sio yang terpasang tembus maka bandar membayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel diberi kode dan pada saat itu kode saya seperti angka dan huruf (BBO);

- Bahwa untuk penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dimana untuk putaran KAMBOJA sekitar pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT, untuk putaran SIDNEY dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 13.56 WIT, untuk putaran CHINA pukul 15.00 WIT sampai dengan 15.43 WIT, untuk SGP dari pukul 18.00 WIT sampai dengan 19.20 WIT, untuk putaran KOREA pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT, putaran HONGKONG 23.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT dari Senin – Minggu akan tetapi untuk putaran SGP libur 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Nelson Okto Karafir** (Terdakwa I), **Wekiles Kogoya** (Terdakwa II) dan telah ternyata Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” di sini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang wajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha Perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan Judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan Judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok – ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa Nelson Okto Karafir dari rumah pergi menuju tempat lokasi Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel yang mana tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 20 Meter. Kemudian Terdakwa Wekiles Kogoya bertemu dengan Terdakwa Nelson Okto Karafir dan kemudian Para Terdakwa melakukan kegiatan perjudian, dimana Terdakwa Nelson Okto Karafir bekerja berperan sebagai pengecer/penjual juga pengumpul kupon togel yang bekerja sampai dengan pukul 11.00 WIT. Kemudian Terdakwa Nelson Okto Karafir kembali ke rumah untuk makan siang setelah selesai makan siang kemudian Terdakwa Nelson Okto Karafir kembali melanjutkan pekerjaan sebagai pengecer/penjual kupon togel di lokasi tempat perjudian tersebut. Sekitar pukul 12.00 WIT pengecer/penjual togel yang lain termasuk Terdakwa Wekiles

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kogoya yang berada di lokasi tersebut mengumpulkan kupon beserta uang judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir untuk diberikan kepada salah satu orang yang Terdakwa Nelson Okto Karafir tidak ketahui namanya yang datang ke lokasi tersebut untuk menjemput kupon dan uang yang sudah dikumpulkan oleh pengecer/penjual kupon togel lainnya kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir. Adapun Terdakwa Wekiles Kogoya yang sedang duduk sambil menunggu pemasangan nomor putaran KOMBOJA saat itu dimana pada saat putaran KAMBOJA selesai Terdakwa langsung menyerahkan uang dan kupon hasil pemasangan masyarakat kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir setelah Terdakwa serahkan uang dan kupon tersebut kepada Terdakwa Nelson Okto Karafir, Terdakwa melanjutkan untuk mencoret putaran SIDNEY sambil menunggu nomor dari putaran KAMBOJA keluar. Ketika Terdakwa Nelson Okto Karafir masih menyusun/mengikat uang dan kupon tersebut untuk di berikan kepada penjemput orang yang Terdakwa Nelson Okto Karafir tidak kenal tersebut untuk di setorkan kepada bandar datangnya anggota kepolisian di lokasi tersebut dan mengamankan lalu dibawa ke kantor Kepolisian Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut sedangkan pada saat Terdakwa Wekiles Kogoya menunggu nomor putaran kamboja keluar tiba-tiba anggota kepolisian datang dengan menggunakan kendaraan roda IV (empat) dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa cara bermain Judi Kupon Togel adalah Terdakwa Nelson Okto Karafir menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli togel, dan yang warna putih untuk bandar dan kuning untuk pengecer, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila ada yang memasang sio sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sio yang terpasang tembus maka bandar membayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel diberi kode dan pada saat itu kode saya seperti angka dan huruf (BBO);

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa Nelson Okto Karafir adalah sebagai pengecer / penjual kupon togel sedangkan peran dari Terdakwa Nelson Okto Karafir sebagai pengecer penjual kupon togel dan pengepul;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa pendapatan terbesar dari Terdakwa Wekiles Kogoya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Pendapatan terkecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk pendapatan Terdakwa Nelson Okto Karafir setiap hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari yang dijadikan Para Terdakwa sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Perjudian jenis kupon Togel yang dilakukan di jalan Gatot Subroto/Lokasi III - Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas menunjukkan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa hak yang terbukti tidak adanya izin untuk melakukan kegiatan perjudian di depan kios jalan Gatot Subroto/Lokasi III – Wamena. Adapun perbuatan judi oleh Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja serta menghendaki untuk adanya perbuatan memberi kesempatan bagi khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Selanjutnya, dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dibuktikan bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan ditujukan sebagai mata pencaharian, dimana dalam faktanya terbukti profesi Para Terdakwa sebagai petani yang tidak ada kaitan sama sekali dengan kegiatan perjudian sehingga kegiatan perjudian tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai nampak jelas terlihat bahwa unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom wana hitam.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru;
- ❖ 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE;
- ❖ 1 (satu) buah bulpoin warna biru;
- ❖ 1 (satu) buah noken warna biru;
- ❖ 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka- angka dengan rincian sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BBO;
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode OBA
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG;
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13;
 - 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI;
 - 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI
- ❖ uang sebesar Rp2.083.000,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit Masyarakat, salah satunya adalah Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial Masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi Masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NELSON OKTO KARAFIR, Terdakwa II WEKILES KOGOYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE.
 - ❖ 1 (satu) buah bulpoin warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buah noken warna biru.
 - ❖ 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan rincian sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BBO.
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode OBA.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BT
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13.
- 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI.
- 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom wana hitam.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru
- ❖ uang sebesar Rp.2.083,000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)..

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. , Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Saifullah Anwar, S.H.,M.H.

TTD

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dedy Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Nuruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)